



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309122112650002, tempat tanggal lahir, Maros, 21 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pammelakkang Jene, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: 7309121808870003, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, Maros, 18, Agustus 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer Dinas BKKBN, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros untuk selanjutnya disebut Termohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 138/SK/P/2021/Pa.Mrs, tanggal 1 Desember 2021, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili pemberi kuasa sebagai berikut:

1.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 25 Juni 1990, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer Dinas BKKBN, bertempat tinggal di Pammelakkang Jenne, Kelurahan Allepolea, Kecamatan

---

hal 1 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lau, Kabupaten Maros untuk selanjutnya disebut Termohon II ;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 5 Juli 1996, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pammelakkang Jenne, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros untuk selanjutnya disebut Termohon III.;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa para Termohon

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 723/Pdt.P/2020/PA Mrs pada tanggal 2 Desember 2021, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Sappe, di rumah kediaman orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Abd. Halim, di saksikan oleh H. Nyambung (paman Pemohon dan Abdullah (paman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon memberikan mahar kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;

hal 2 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan serta tidak ada  
larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian  
sampai sekarang;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada  
tanggal 29 Maret 2001, berdasarkan surat keterangan kematian dari  
Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, nomor  
09/12.1002/II/2018, tanggal 19 Februari 2018;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah di karunia 3 orang anak yang  
bernama:
  - 6.1. Said bin Nurdin, umur 34 tahun;
  - 6.2. Sarifin bin Nurdin, umur 31 tahun;
  - 6.3. Sarina binti Nurdin, umur 26 tahun;
7. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan istbat nikah diajukan  
oleh seorang suami (Nurdin bin Nimbang) yang isterinya bernama  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia, maka  
selanjutnya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon  
bersifat contentious dengan mendudukkan anak sebagai pihak  
Termohon yang bernama:
  - 7.1. Said bin Nurdin (anak);
  - 7.2. Sarifin bin Nurdin (anak);
  - 7.3. Sarina binti Nurdin (anak);
8. Bahwa Pemohon dalam rangka untuk pengurusan perbaikan berkas  
Akta Kelahiran Anak dengan beberapa persyaratan diantaranya  
Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan  
tersebut diitsbatkan;

---

hal 3 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 9.1. Fotokopi KTP/KK Pemohon;
- 9.2. Fotokopi keterangan kematian;
- 9.3. Fotokopi Silsilah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) dengan (xxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Ketua untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan kuasa para Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan kuasa para Termohon menyatakan dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

---

hal 4 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk AN xxxxxxxxxxxx NIK: 7309122112650002 (Pemohon) tanggal 15 Juli 2020 dan- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxx NIK: 7309121808870003 (Termohon I) tanggal 1 Januari 2005 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxxxxxx NIK: 7309122506900001 (Termohon II) tanggal 1 Januari 2005 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an xxxxxxxx NIK: 7309124507960002 (Termohon III) tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P1).
- Fotokopi Kartu Keluarga AN xxxxxxxxxxxx NIK: 7309121806090010 (Pemohon) tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2).
- Fotokopi Keterangan Kematian no 09/12.1002/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 an. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P3.)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx yaitu sepupu satu kali saksi dan Termohon bernama xxxxxxxx anak kandung Pemohon. .
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon dengan almr. xxxxxxxxxxxx adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon dan almr. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

hal 5 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Sappe, di rumah kediaman orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abd. Halim.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi nikah bernama adalah H. Nyambung (paman Pemohon dan Abdullah (paman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)..
- Bahwa mahar Pemohon berupa cicin emas seberat 1 gram di bayar tunai;;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

hal 6 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxyaitu adik kandung saksi dan Termohon bernama xxxxxxxxxx anak kandung Pemohon..
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon dengan almr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon dan almr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan almr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon dan almr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H.Sappe di rumah kediaman orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abd. Halim.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan almr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi nikah bernama adalah H. Nyambung ()paman Pemohon dan Abdullah (paman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)..
- Bahwa mahar Pemohon berupa cincin emas 1 gram di bayar tunai;;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lberstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dengan almr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon dan almr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 9 orang anak dan tidak pernah bercerai ;

hal 7 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalahsuami istri menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Sappe, di rumah kediaman orang tua Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abd. Halim yang njadi saksi nikah adalah H. Nyambung ()paman Pemohon dan Abdullah (paman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). dan mahar Pemohon berupa cincin emas seberat 1 gram di bayar tunai dan apada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lberstatus jejak dan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada

---

hal 8 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya dan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak pernah bercerai dan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Itidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang; dan selama menikah Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Itidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi keabsahan pernikahannya.

Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban dan membenarkan semua yang tertera dalam permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kematian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. dan P2 telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan mempunyai beberapa orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 maka telah terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama Salma telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi

---

hal 9 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri menikah dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros; dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Sappe di rumah kediaman orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abd Halim dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Nyambung (paman Pemohon dan Abdullah (paman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). dan mahar Pemohon berupa cincin emas seberat 1 gram di bayar tunai dan pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersatus jejak dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai meninggal dunia suami Pemohon dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan kuasa para Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros; dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Sappe, di rumah kediaman orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H.

hal 10 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Halim dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Nyambung (paman Pemohon dan Abdullah (paman XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). dan mahar Pemohon berupa cincin emas seberat 1 gram di bayar tunai

- Bahwa antara Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon perawan dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi keabsahan perkawinannya dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros; dan perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama

hal 11 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon dengan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam pengurusan administrasi kelengkapan administrasi keabsahan perkawinannya dan pengurusan lainnya.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon dan almr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara i.ni yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebaaimana telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun

---

hal 12 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1985 di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Muh.Arief Ridha,SH.,MH dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H.sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.dan kuasa para Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha, SH., M.H

Dra. Sitti Johar,M.H

Hakim Anggota II

ttd

hal 13 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.,

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag.MH..

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 280.000,00  
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Maros

H Abdullah, S.H.M.H.

hal 14 dari 14 hal Penetapan nomor 723/Pdt.G/2021/PA Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)